



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSONALIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR  
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali kota tentang Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Personalia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.

KEDUA : Tugas Personalia Jasa Pelayanan Kantor Kegiatan Penunjang Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tenaga Administrasi :

1. membukukan setiap transaksi kedalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Harian sesuai dengan sistem pembukuan agar mudahan dikendalikan;
2. membantu Bendahara Pengeluaran menginput di Aplikasi SIPD;
3. membantu Bendahara Pengeluaran melakukan Pemeriksaan dan Penyusunan Laporan Pajak sesuai ketentuan;
4. membantu Bendahara membuat Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ( SPPT );
5. membantu Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi dan pengujian dokumen pengeluaran yang diajukan oleh PPTK;
6. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ,Sekretaris dan atasan langsungnya.

b. Tenaga Supir :

1. mentaati ketentuan jam kerja pegawai Dinas (Hari Senin – Kamis : Pukul 08.00 – 16.30 WITA, dan Hari Jum'at : Pukul 07.30 – 11.00 WITA);
2. mencatat kondisi mobil operasional dinas (DA 1544JD, DA 1227 JM dan DA 1492 IJ) secara rutin;
3. menyiapkan sarana dan prasarana perawatan/pemeliharaan mobil operasional dinas (DA 1544 JD, DA 1227 JM dan DA 1492 IJ);
4. memelihara kondisi mobil operasional dinas (DA 1544 JD, DA 1227 JM dan DA 1492 IJ) sehingga layak digunakan;
5. membersihkan mobil operasional dinas (DA1544 JD, DA 1227 JM dan DA 1492 IJ) sebelum dan sesudah digunakan;
6. melaporkan kondisi mobil operasional dinas (DA 1544 JD, DA 1227 JM dan DA 1492 IJ) kepada Pimpinan Dinas melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas;
7. mengusulkan pergantian komponen dan perbaikan mobil operasional dinas (DA 1544JD, DA 1227 JM dan DA 1492 IJ);

8. mengantarkan pimpinan, pegawai atau tamu dinas ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan dan
  9. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Pimpinan Dinas.
- c. Tenaga Pelayanan Umum (Pramubhakti) :
1. membuka pintu ruang kantor Dinas pada pagi hari kerja paling lambat pukul 06.30 WITA;
  2. membersihkan seluruh ruangan kerja, kamar mandi/WC, dan Mushola Dinas beserta peralatan/perlengkapan di dalamnya;
  3. menyiram dan merawat tanaman di lingkungan Dinas secara rutin;
  4. membersihkan dan mencuci peralatan rumah tangga Dinas;
  5. menyusun peralatan rumah tangga dinas sesuai tempatnya;
  6. memeriksa dan mematikan listrik, AC, kipas angin dan peralatan komputer setelah selesai jam kerja apabila ada yang masih menyala;
  7. mengunci pintu ruang kantor setelah seluruh pekerjaan selesai dan
  8. melaksanakan tugas lain sesuai perintah Pimpinan Dinas.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

- : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG  
PERSONALIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR  
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR KEGIATAN  
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	PEKERJAAN	HONORARIUM
1.	RAHMAT HIDAYAT	Tenaga Administrasi	Rp. 1.800.000,-
2.	SATRIA NOR ALAMSYAH	Tenaga Supir	Rp. 1.800.000,-
3.	MUHAMMAD RAJANI	Tenaga Pelayanan Umum ( Pramubakti )	Rp. 1.800.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA